



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 230 Tahun 2020

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
MIS AL-IRWAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;

b. bahwa MIS Al-irwan yang berkedudukan di Sulawesi Barat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah MIS Al-irwan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MIS AL-IRWAN

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

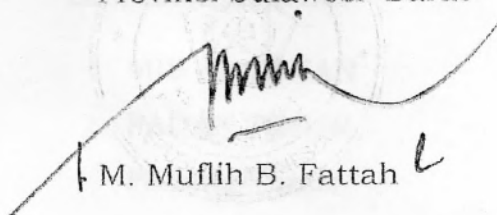
Nama Madrasah : Mis Al-irwan
Alamat Madrasah : PADAN TIMUR
Desa/Kelurahan Padang Timur
Kabupaten/Kota Polewali Mandar
Provinsi Sulawesi Barat
Penyelenggara : SUMANG JAMAMI
Akte Notaris : 04 MINTA JAYA
GINTING, S.H., M.Kn. Tanggal 03
Juli 2015
Pengesahan : AHU-0009274.AH.01.04.TAHUN
2015 Tanggal 03 Juli 2015

KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sulawesi Barat
pada tanggal 26 Agustus 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Barat



M. Muflih B. Fattah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B- 3971 /KW.31.2.3/PP.00/8/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MIS AL-IRWAN
Alamat : PADAN TIMUR
Desa/Kelurahan : Padang Timur
Kecamatan : Campalagian
Kabupaten/Kota : Polewali Mandar
Provinsi : Sulawesi Barat
Penyelenggara Madrasah : SUMANG JAMAMI
Akte Notaris Penyelenggara : 04 MINTA JAYA GINTING,S.H.,M.Kn.
Tanggal 03 Juli 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0009274.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal 03 Juli 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	7	6	0	4	0	0	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mamuju, 26 Agustus 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT

M. Muflih B. Fattah